

TIM - INOVASI– PELAYANAN PUBLIK

2025

Kpt 013 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam meningkatkan kualitas dan percepatan layanan kepada publik perlu dilakukan pengembangan dan inovasi atas layanan yang telah berjalan, untuk itu perlu dibentuk Tim Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU 25 Tahun 2009 – 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 7 tahun 2023;PP No.96 Tahun 2012;Perpres No.76 tahun 2013;Permen PANRB No.13 Tahun 2017; Permendagri Nomor 19 tahun 2021; Permendagri Nomor 29 Tahun 2022;PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023;PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Dalam keputusan komisi ini menetapkan Tim Inovasi Pelyanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Septemer 2025.
- Lamp : 2 hlm

CATATAN